N
U
KEPUTUSAN MUKTAMAR
NAHDLATUL ULAMA
KE-5
PEKALONGAN
13 Robiuts Tsani 1349 H
7 September 1930 M
SUMBER
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011.
Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926—2010 M).
Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-5
Di Pekalongan Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1349 H. / 7 September 1930 M.

85. Uang Hasil Sewa Kursi untuk Pertunjukan yang Tidak Dilarang oleh Agama

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang uang hasil penyewaan kursi atau rumah untuk pertunjukan tari-tarian, olah raga dan sebagainya. Halalkah atau tidak?

J. Halal, asal pertunjukannya tidak dilarang oleh agama, seperti perlombaan yang tidak dilarang.

Catatan: Demikian keputusan Muktamar, sedang pertunjukan yang dilarang oleh agama tidak diputuskan oleh Muktamar, karena para ulama berselisih pendapat dan tidak ada dalil *nash* yang tegas yang menghalalkan atau mengharamkan (pen).

86. Wali Mujbir Mengawinkan Anak Gadisnya yang Sudah Dewasa dengan Pemuda yang Sekufu

S. Bolehkah seorang wali mujbir (mempunyai hak paksa) memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk dikawinkan dengan pemuda yang kufu (sepadan) tetapi ia menolak bahkan ia menyatakan lebih baik mati daripada dikawinkan dengan pemuda tersebut, sedang ia sendiri mempunyai pilihan pemuda lain yang kufu pula?

J. Boleh, tetapi makruh, asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Tuhfah al-Habib*[1]

أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلاَ يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَيُسَنُّ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ مُكَلَّفَةً لِحَدِيْثِ مُسْلِمٍ. (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا) وَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى النَّدْبِ تَطْيِيْبًا لِخَاطِرِهَا. إه

Adapun sekedar ketidaksukaan wanita tanpa hal yang *dharuri* (terpaksa), maka tidak berpengaruh, (terhadap keabsahan perkawinan), akan tetapi dimakruhkan bagi walinya untuk mengawinkannya sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *al-Umm*. Disunatkan meminta izin kepada perawan jika memang sudah dewasa berdasarkan hadis Muslim: "*seorang ayah harus meminta persetujuan dari anaknya yang masih perawan*". Hadis ini dipahami sebagai "sunnah" demi menghargai perasaan.

---

[1] Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-3, Jilid IV, h. 160.

87. Maksud Hadis *"Anak Zina Tidak Masuk Surga."*

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat yang menyatakan bahwa anak dari zina itu, semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Swt. dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Apakah pendapat tersebut benar dan ada dasarnya dalam agama.

J. Pendapat tersebut tidak benar! Bahkan para ulama sependapat (ijmak) bahwa setiap orang yang beriman dan beramal saleh, baik pria maupun wanita tentu masuk surga, walaupun anak dari zina. Adapun sabda Rasulullah Saw.: "*Anak zina tidak akan masuk surga*", itu diartikan tidak masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama kali.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Al-Siraj al-Munir 'ala al-Jami 'al-Shaghir*[2]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْخُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ مَعَ السَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ. إهـ وَهَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَقَدْ يُقَالُ مَنَعَهُ مِنَ الدُّخُوْلِ مَعَ السَّابِقِيْنَ فِيْهِ زَجْرُ الْأُمِّ عَنِ الزِّنَا لِوُفُوْرِ شَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِهَا فَإِذَا عَلِمَتْ ذَلِكَ اِنْكَفَّتْ عَنِ الزِّنَا وَسَعَتْ فِيْ طَلَبِ الْحَلاَلِ فَالْمُرَادُ الزَّجْرُ عَنِ الزِّنَا. إهـ

Rasulullah bersabda: "*Anak zina tidak bisa masuk surga*". Menurut al-Munawi, bahwa yang dimaksud adalah tidak masuk surga bersama rombongan pertama penghuni surga. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Fathir: 18. "*Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*". Yakni tercegahnya anak tersebut masuk surga bersama rombongan pertama penghuni surga dimaksudkan sebagai penjera terhadap ibu dari perbuatan zina oleh adanya kasih sayang ibu kepada anaknya. Jika si ibu mengetahui tentang ketercegahan anaknya untuk masuk surga, maka ia akan menghindari zina dan kemudian berusaha untuk melakukan yang halal. Dengan demikian maka yang dimaksud dari hadis di atas mencegah perzinaan.

88. Sembelihan Orang yang Mengaku Muslim, Tetapi Tidak Mengerti Ajaran Islam

S. Halalkah sembelihan seorang bangsa kita yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak mengerti ajaran-ajaran Islam dan kadang-kadang bershalat dan berpuasa tetapi tidak mengetahui syarat rukunnya, hal mana banyak terjadi?

---

[2] Ali al-"Azizi, *Al-Siraj al-Munir*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-2, Jilid III, h. 20.

J. Halal, asal tidak terlihat tanda-tanda yang menunjukkan kekafirannya baik dari kata-kata, perbuatan maupun kepercayaannya.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Tabaqat al-Syafi'iyah*[3]

فَإِنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَوَجَدْنَا شَخْصًا لَيْسَ مَعَهُ عِيَارُ الْكُفَّارِ فَإِنَّا نَأْكُلُ ذَبِيْحَتَهُ وَنُصَلِّيْ خَلْفَهُ وَلَوْ وَجَدْنَاهُ مَيِّتًا لَغَسَلْنَاهُ وَنُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَنَدْفِنُهُ فِيْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ. اهـ

Sesungguhnya suatu daerah jika memang termasuk daerah Islam, dan kemudian kita mendapatkan seseorang yang tidak terdapat pada dirinya tanda-tanda kekafiran, maka kita boleh memakan binatang sembelihannya, dan shalat di belakangnya. Kemudian seandainya kita mendapatkannya meninggal dunia, maka kita memandikannya, menshalatinya dan menguburkannya di pemakaman Islam.

89. Macam-macam Kafir

89. S. Berapa macamkah kafir itu? Dan bagaimanakah batas-batasnya?

J. Kafir itu ada empat macam, ialah:

1. Kafir Ingkar; ialah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali dan tidak mengakui-Nya.
2. Kafir *Juhud*; ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya tetapi tidak mengikrarkan dengan lisannya, seperti kafirnya iblis dan orang Yahudi.
3. Kafir *Nifaq*; ialah orang yang mengikrarkan dengan lisan tetapi tidak mempercayai Tuhan dalam hatinya.
4. Kafir *'Inad*; ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya, tetapi tidak taat kepada-Nya seperti kafirnya Abu Thalib.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Kasyifah al-Saja*[4]

أَقْسَامُ الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ: اَلْأَوَّلُ كُفْرُ إِنْكَارٍ هُوَ أَنْ لاَ يَعْرِفَ اللهَ أَصْلاً وَلاَ يَعْتَرِفَ بِهِ. وَالثَّانِي كُفْرُ جُحُوْدٍ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلاَ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيْسَ

---

[3] Tajuddin bin Ali al-Subki, *Thbaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, 1413 H, Juz III, h. 419.

[4] Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Kasyifah al-Saja*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t. th.), h. 34-35.

وَالْيَهُودِ. وَالثَّالِثُ كُفْرُ نِفَاقٍ هُوَ أَنْ يُقِرَّ بِاللِّسَانِ وَلاَ يَعْتَقِدَ بِالْقَلْبِ. وَالرَّابِعُ كُفْرُ عِنَادٍ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلاَ يُدَيِّنَ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طَالِبٍ.

Kafir itu ada empat macam:

1. Kafir *inkar*, yakni orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mau mengakui-Nya.
2. Kafir *juhud*, yakni orang yang mengenal Allah dengan hatinya, namun tidak mau mengakui/mangikrarkannya dengan lidahnya, seperti kufurnya Iblis dan Yahudi.
3. Kafir *nifaq*, yakni orang yang mau berikrar dengan lisan namun tidak mempercayai-Nya dalam hatinya.
4. Kafir *'inad*, yakni orang yang mengenal Allah dalam hatinya, dan mengakuinya dengan lidahnya, namun tidak mau melaksanakan ajaran-Nya, seperti Abi Thalib.

90. Membeli Emas dengan Uang Kertas

S. Bagaimana hukumnya membeli emas dengan uang kertas, dan pendapat manakah yang dipilih oleh Muktamar tentang hukumnya uang kertas itu?

J. Muktamar memilih pendapat yang mengesahkan jual beli dengan uang kertas tersebut karena menganggap bahwa uang kertas itu termasuk benda, jadi tidak diharuskan persamaan, timbang-terima (*muqabadhah*).

Keterangan, dalam kitab:

1. *Syams al-Isyraq*[5]

إِذَا عَلِمْتَ هَذَا كُلَّهُ أَنَّ الإِحْتِمَالَ الثَّانِي فِيْ وَرَقِ النَّوْطِ أَعْنِي احْتِمَالَ كَوْنِهِ كَالْفُلُوْسِ هُوَ الاحْتِمَالُ الرَّاجِحُ وَالأَحْوَطُ فِي الاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فِيْهِ لِقُوَّةِ دَلِيْلِهِ أَمَّا أَوَّلاً فَلِأَنَّهُ إِمَّا قِيَاسٌ بِجَامِعٍ أَوْ تَخْرِيْجٌ عَلَى قَاعِدَةٍ تَشْمَلُهُ كَغَيْرِهِ وَتِلْكَ الْقَاعِدَةُ هِيَ كُلُّ عَرَضٍ جَرَى بَيْنَ النَّاسِ مَجْرَى الْعَيْنِ يَتَحَقَّقُ فِيْهِ وَجْهَانِ وَجْهٌ كَوْنُهُ كَالْعُرُوْضِ وَوَجْهٌ كَوْنُهُ كَالْعَيْنِ وَالنَّقْدِ بِخِلاَفِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ كَسَنَدِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ إِمَّا قِيَاسٌ بِدُوْنِ جَامِعٍ أَوْ تَخْرِيْجٌ عَلَى قَاعِدَةٍ لاَ تَشْمُلُهُ كَغَيْرِهِ

Jika Anda mengetahui ini semua bahwa kemungkinan yang kedua perihal uang kertas, yakni kemungkinan keberadaannya sama dengan fulus (uang logam) merupakan kemungkinan yang lebih unggul dan lebih berhati-hati, karena kuatnya dalil atasnya. Adapun yang pertama maka

---

[5] Muhammad Ali al-Maliki, *Syams al-Isyraq fi Hukmi al-Ta'ammuli bi al-Arwaq*, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921 M), h. 105.

karena berdasarkan qiyas dengan satu titik temu atau men*takhrij* pada kaidah yang mencakupnya, sebagaimana selainnya. Maksud kaidah tersebut adalah: "Semua benda yang berlaku dimasyarakat sebagaimana emas dan perak (sebagai alat tukar), maka di dalamnya ada dua dua sudut pandang. *Pertama*, keberadaannya seperti komoditas (barang). Dan *kedua*, keberadaannya seperti emas dan perak (alat tukar). Berbeda dengan kemungkinan keberadaannya sebagai jaminan utang, karena mungkin hal itu merupakan qiyas tanpa titik temu atau men*takhrij* pada kaidah yang tidak mencakupnya, sebagaimana selainnya.

91. Memakai Sandal yang Diketemukan di Mesjid

S. Bolehkah memakai sandal yang diketemukan di mesjid, misalnya karena sandalnya hilang?

J. Tidak boleh! Karena sandal tersebut adalah barang temuan (*luqathah*).

Keterangan, dalam kitab:

1. *Bughyah al-Mustarsyidin*[6]

مِنَ اللُّقَطَةِ أَنْ تُبْدَلَ نَعْلُهُ بِغَيْرِهَا فَيَأْخُذُهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إِلاَّ بَعْدَ تَعْرِيْضِهَا بِشَرْطِهِ أَوْ تَحَقُّقِ إِعْرَاضِ الْمَالِكِ عَنْهَا فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا ظَفْرًا بِشَرْطِهِ

Termasuk *luqathah* (barang temuan) adalah tertukarnya sandal seseorang dengan sandal orang lain kemudian ia mengambilnya, maka ia tidak halal memakainya kecuali setelah diumumkannya sesuai dengan persyaratannya, atau sudah yakin bahwa si pemiliknya memang telah meninggalkannya. Jika diketahui bahwa pemiliknya memang sengaja mengambil sandalnya, maka ia boleh menjual sandal orang tersebut dalam rangka *dufr* (mengambil hak) sesuai dengan persyaratannya.

92. Minuman yang Disangka Memabukkan Seperti Bir Cap Kunci

S. Bagaimana hukumnya minuman yang disangka memabukkan seperti: bir cap kunci, bir cap ayam, kinalaraus dan sebagainya. Dan yang biasa digunakan sebagai obat beranak, begitu pula air gadung?

J. Bir cap kunci, bir cap ayam, dan sebagainya. Itu hukumnya tidak haram karena belum terang hakekatnya (*mutasyabih*), sabda Rasulullah Saw. Yang halal dan yang haram itu sudah terang dan antara keduanya terdapat hal-hal yang belum terang.

---

[6] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 178.

Adapun kinalaraus itu hukumnya haram karena telah terang memabukkan, sedang air gadung itu halal karena tidak memabukkan.

Catatan: Demikianlah keputusan Muktamar dan berdasarkan pedoman sabda Rasulullah Saw.: Semua yang memabukkan itu minuman keras (Khamr) oleh karenanya bagi orang yang mengetahui bahwa bir itu memabukkan maka hukumnya haram baginya (pen).

93. Mengqadha Shalat Wajib

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara golongan, bahwa salat wajib itu bila ditunaikan pada waktunya, tidak wajib dikerjakan di lain waktu (qadha)? Apakah pendapat itu terdapat dalam salah satu mazhab empat?

J. Para ulama sependapat (ijma') bahwa salat wajib itu harus di*qadha'* bila tidak ditunaikan pada waktunya. Tidak ada pendapat yang tidak mewajibkan qadla kecuali pendapat yang salah (batil), yaitu pendapat Ibn Hazm.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*[7]

(فرع) أَجْمَعَ الَّذِيْنَ يُعْتَدُّ بِهِمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَخَالَفَهُمْ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ ابْنُ حَزْمٍ قَالَ: لاَ يُقَدَّرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا وَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَالتَّطَوُّعِ لِيَثْقُلَ مِيْزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَيَتُوْبُ وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَّةِ الدَّلِيْلِ.

Para ulama *mu'tabar* telah sepakat, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat secara sengaja, maka ia harus meng-*qadha* (menggantinya). Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali bin Hazm yang berkata: bahwa ia tidak perlu meng-*qadha* selamanya dan tidak sah melakukannya selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan shalat sunah agar timbangan (amal baiknya) menjadi berat pada hari kiamat, serta *istighfar* kepada Allah dan bertobat. Pendapat ini bertentangan dengan ijmak dan *bathil* berdasarkan dalil yang ada.

94. Membeli Rumah dengan Catatan Supaya Diselesaikan Sesuai dengan Gambar

S. Bolehkah membeli rumah yang belum selesai dibangun dengan ketentuan supaya diselesaikan sesuai dengan gambar yang telah direncanakan?

---

[7] Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Cairo: Al-Maktabah al-Ilmiah, 1971 M), Jilid III, h. 68.

J. Tidak boleh (tidak sah sesudahnya/sebelum tetapnya jual-beli, tetapi) jika ketentuan itu ditentukan di dalam aqad atau bila membeli yang sudah ada dan penjelasannya diperhitungkan dengan ongkos sepantasnya maka hukumnya boleh (sah).

Keterangan, sebagaimana maklum dalam kitab-kitab fiqh.

95. Mengawinkan Janda yang Belum Dewasa Oleh Wali Hakim

S. Bolehkah mengawinkan janda yang belum dewasa oleh wali hakim atau wali lain (bukan wali mujbir)?

J. Tidak boleh (tidak sah) sekalipun dengan wali mujbir karena persetujuannya (izinnya) tidak dianggap sah (berlaku).

Keterangan, dalam kitab:

1. *Fath al-Mu'in*[8]

فَلاَ تُزَوَّجُ الثَّيِّبُ الصَّغِيْرَةُ الْعَاقِلَةُ الْحُرَّةُ حَتَّى تَبْلُغَ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ إِذْنِهَا.

Maka janda yang masih kecil dan sudah pandai serta merdeka tidak boleh dikawinkan sampai beranjak dewasa, karena izin darinya tidak dianggap sah.

96. Suami Pergi Sampai 4 Tahun

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang istri yang melahirkan anak kemudian suaminya bepergian sampai empat tahun atau kurang, kemudian istri tersebut melahirkan lagi seorang anak kedua dan ia menyatakan (ikrar) bahwa ia tidak bersetubuh dengan seseorang lelaki baik suaminya sendiri maupun orang lain. Apakah anak kedua itu menjadi anaknya suami yang bepergian tersebut?

J. Bila anak yang kedua itu lahir sebelum lewat enam bulan dari kelahiran pertama, maka anak itu menjadi anak kembar, dan menjadi anak dari suami yang bepergian tersebut, dan apabila anak kedua itu lahir sesudah lewat enam bulan dan ada kemungkinan bersetubuh dengan suaminya sesudah kelahiran pertama dan si suami tidak memungkirinya dengan angkat sumpah (*li'ân*), maka anak itu menjadi anak dari suami tersebut, apabila tidak ada kemungkinan bersetubuh dengan suaminya sesudah kelahiran pertama dan/atau si suami memungkirinya dengan angkat sumpah (*li'an*), maka kandungan kedua itu hukumnya kandungan zina

---

[8] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* pada *Hamisy* al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid III, h. 310.

dalam arti tidak ada iddah dan boleh dikumpuli, dan juga hukumnya kandungan *syubhat* dalam arti tidak ada *had* (pidana), tidak ada *qadzaf* (dakwaan zina) dan menghindari persangkaan buruk.

Keterangan, dalam kitab:

1.*Hasyiyah Al-Bajuri*[9]

وَضَابِطُ التَّوْأَمَيْنِ بِأَنْ لاَ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا دُوْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ هُمَا حَامِلاَنِ لاَ تَوْأَمَانِ.

Batasan pengertian anak kembar adalah bila di antara kedua anak kembar tersebut tidak berselang selama enam bulan, atau berselang kurang dari enam bulan. Jika di antara keduanya berselang enam bulan atau lebih, maka merupakan dua kehamilan dan bukan dua anak kembar.

2. *Bughyah al-Mustarsyidin*[10]

فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ حَمَلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ أَمْكَنَ لُحُوْقُهُ بِزَوْجِهَا لَحِقَهُ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ إِلاَّ بِاللِّعَانِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ طَالَتْ غَيْبَةُ الزَّوْجِ بِمَحَلٍّ لاَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا عَادَةً كَانَ حُكْمُ الْحَمْلِ كَالزِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوْبِ الْعِدَّةِ وَجَوَازِ نِكَاحِهَا وَوَطْئِهَا وَكَالشُّبْهَةِ بِالنِّسْبَةِ لِدَرْءِ الْحَدِّ وَالْقَذْفِ وَاجْتِنَابِ سُوْءِ الظَّنِّ.

Maka diketahui bahwa setiap wanita yang hamil dan melahirkan anak, yang mungkin nasabnya ditemukan dengan suaminya maka anak itu menjadi anaknya, dan suami tersebut tidak bisa mengingkarinya kecuali dengan

---

[9] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib,* (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Jilid II, h. 169. Redaksi ini tidak ditemukan dalam *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib,* namun subtansinya banyak dicantumkan dalam beberapa kitab fiqh madzhab Syafi'i, seperti *al-Iqna'* dalam pasal tentang *Li'an* dan *I'anah al-Thaliban* dalam pasal tentang *'Iddah* berikut ini:

وَلَا يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

Dan tidak sah menafikan salah satu dari dua anak kembar, yaitu di antara kelahiran keduanya tidak terpisahkan enam bulan (hijriyah), yakni lahir bersamaan atau kelahiran keduanya terpisah waktu yang kurang dari enam bulan. Muhammad al-Syirbini al-Khatib, *al-Iqna* pada *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 38.

وَيَتَوَقَّفُ أَيْضًا عَلَى وَضْعِ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ تَوْأَمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالثَّانِي حَمْلٌ آخَرُ

Dan habisnya masa wanita hamil 'iddah juga tergantung pada kelahiran anak terakhir dari dua anak kembar yang terpisah waktu kurang dari enam bulan (hijriyah). Bila antara keduanya terpisah enam bulan atau lebih, maka anak yang kedua merupakan kehamilan lain (bukan kehamilan pertama/anak kembar). Abu Bakar al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 48.

[10] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin,* (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 249-250.

sumpah *li'ān*. Dan jika nasabnya tidak mungkin bertemu dengan suaminya, seperti berada di suatu tempat yang secara *'adat*nya tidak mungkin terjadi pertemuan antara keduanya, maka hukum kehamilannya itu seperti kehamilan dari perzinaan dalam hal tidak adanya kewajiban ber*'iddah*, boleh menikahi dan menyetubuhinya, dan hukumnya seperti *syubhat* (kehamilan dengan selain suami tanpa kesengajaan berzina) dalam hal tidak diberlakukan *had* perzinaan, tuduhan berzina dan menghindari buruk sangka terhadapnya.

97. Anak yang Lahir Sesudah Ibunya Ditalaq

S. Apakah anak perempuan yang lahir sesudah ibunya ditalaq itu termasuk mahramnya suami yang menalaknya?

J. Ya. Benar termasuk mahramnya.

Keterangan, dalam kitab:

1.*Hasyiyah al-Iwadh 'ala al-Iqna'* [11]

وَكَذَا بِنْتُ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَتْ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ تَزَوُّجِهِ بِأُمِّهَا لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيْهُ بِهَا لِطُرُوِّ تَحْرِيْمِهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِ أُمِّهَا وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدُ بِأَنْ أَبَانَ زَوْجَةً فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ مِنْ حِيْنِ وُجُوْدِهَا فَيَصِحُّ التَّشْبِيْهُ بِهَا.

Demikian pula anak perempuan dari seorang istri (ibu), jika anak tersebut sudah ada sebelum diri si lelaki mengawini ibunya, maka tidak sah menyerupakan ibunya dengannya (sebagai *musyabbah bih* -orang yang diserupai- dalam kasus zhihar), karena status mahram anak perempuan tersebut baginya baru terjadi setelah ia mengawini ibunya. Jika kehamilan terjadi sesudah menikahinya, seperti istri telah diceraikan kemudian nikah dengan diri lelaki tersebut, dan kemudian mengandung anak perempuan darinya, maka anak tersebut menjadi mahram terhitung sejak keberadaannya, sehingga sah mennyerupakan istrinya dengan anak perempuan tersebut.

98. Seorang Janda yang Hamil Sebelum Selesai Iddahnya, Sedang Ia Tidak Kawin Lagi, Maka Kandungannya Diikutkan Suaminya

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang janda yang hamil sebelum selesai iddahnya, baik dengan perhitungan quru' atau bulan, dan belum

---

[11] Syekh 'Iwadh, *Hasyiyah 'Iwadh 'ala al-Iqna'* pada *Hamisy* Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *al-Iqna'*, (Semarang: Thaha Putra, t. th.), Juz II, h. 164. Demikian pula keterangan dalam kitab *al-Qalaid* karangan Syekh Abdullah Baqusyair dan keterangan Imam Kazaruri dalam *Hamisy Tafsir Baidlawi*.

sampai empat tahun dari waktu dicerai atau ditinggalkan mati suaminya, sedang ia tidak bersuami lagi, dan bahkan mengaku berbuat zina. Apakah kandungannya itu masih diilhaqkan (diikutkan) kepada suaminya dan iddahnya diperhitungkan sampai dengan melahirkan kandungannya?

J. Ya. Kandungan tersebut di*ilhaq*kan kepada suaminya (yang mencerai atau meninggal dunia) dan 'iddahnya diperhitungkan sampai dengan melahirkan anak, asal ia belum bersuami lagi/tidak ada kemungkinan bahwa kandungan tersebut dari suami kedua yang sah.

Keterangan, dari kitab:

1. *Tuhfah al-Muhtaj*[12]

(وَلَوْ أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلاَثٍ وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الثَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوْبُ سُكْنَاهَا وَنَفَقَتِهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِطَاعِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ إِذْ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِيْنَ بِالْإِسْتِقْرَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوْبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَيْ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةٌ إِلَى الْوَضْعِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا.

Seandainya suami menceraikan istrinya secara *khulu'* atau tiga kali, dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa *'iddah*nya habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut men*talaq*nya dengan *talaq raj'i* dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu empat tahun, maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya dan ia pun berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan sesungguhnya wanita tersebut ber*'iddah* sampai melahirkan sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi.

2. *Asna al-Mathalib*[13]

---

[12] Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj,* dalam Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani,* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid VIII, h. 243. Demikian pula diterangkan dalam kitab *al-Raudh* bab "Lamanya Masa Kandungan", dan juga dalam kitab *Hamisy Tarsyikh.*

(فَإِنْ طَلَّقَهَا) بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِلِعَانٍ (وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ فَأَقَلَّ مِنْ) وَقْتِ (إِمْكَانِ الْعُلُوْقِ قُبَيْلَ الطَّلاَقِ) أَوِ الْفَسْخِ (لَحِقَهُ) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ إِنْ لَمْ تَنْكِحِ الْمَرْأَةُ آخَرَ أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الثَّانِي لِقِيَامِ الإِمْكَانِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ وِلاَدَتِهَا أَمْ لاَ. لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الْوَلَدِ. فَلاَ يَنْقَطِعُ بِإِقْرَارِهَا.

Apabila suami menceraikan istrinya, baik secara *ba'in* atau *raj'i* atau pernikahan batal meskipun karena *li'an*, dan si suami tidak mengingkari kehamilan, kemudian si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang yang terhitung dari kemungkinan bersetubuh beberapa saat sebelum terjadinya perceraian ataupun pembatalan nikah, maka anak tersebut nasabnya diikutkan suaminya itu, dan *'iddah*nya menjadi jelas belum habis selama istri tersebut belum menikah dengan orang lain, atau sudah menikah lagi namun anak tersebut tidak mungkin berasal dari suami kedua, karena adanya kemungkinan anak tersebut dari suami pertama, baik si istri mengakui habisnya *'iddah* sebelum lahirnya anak itu atau tidak mengakuinya. Sebab, nasab merupakan hak anak dan tidak bisa putus oleh pengakuan ibu.

99. Air yang Keluar Sebelum Melahirkan

S. Bagaimanakah hukumnya air yang keluar sebelum bersalin? Apakah seperti air sakit kencing (salisil baul) karena kadang-kadang keluarnya sampai empat hari?

J. Apabila air yang keluar itu jernih maka hukumnya seperti air sakit kencing dalam hal kenajisannya dan tetap wajib shalat dan lain-lain, baik bersambung dengan haid sebelumnya atau terpisah. Apabila yang keluar itu darah atau air kuning maka bila terpisah dari haid sebelumnya, maka hukumnya adalah haid dengan menetapi syarat-syaratnya.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Al-Minhaj al-Qawim*[14]

فَلَوْ رَأَتْ حَامِلٌ الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ يَوْمًا مَثَلاً ثُمَّ وَلَدَتْ فَالدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ نِفَاسٌ وَقَبْلَهَا حَيْضٌ

Bila wanita hamil melihat darah, kemudian suci kembali misalnya selama sehari, kemudian ia melahirkan, maka darah yang keluar setelah persalinan merupakan darah nifas, sedangkan sebelum persalinan adalah darah haid.

2. *Bughyah al-Mustarsyidin*[15]

---

[13] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudhah al-Thalib*, (Indonesia: Menara Kudus, t. th.), Jilid III, h. 393.

[14] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Minhaj al-Qawim*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 27.

[15] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 32.

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْحَامِلِ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ قَبْلَ انْفِصَالِ جَمِيْعِ الْوَلَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ عَنِ الرَّحْمِ يُسَمَّى طَلْقًا وَحُكْمُهُ كَدَمِ الْاِسْتِحَاضَةِ فَيَلْزَمُهَا فِيْهِ التَّعْصِيْبُ وَالطَّهَارَةُ وَالصَّلاَةُ وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى الْوَطْءِ أَمَّا مَا يَخْرُجُ لاَ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ فَحَيْضٌ بِشَرْطِهِ نَعَمْ لَوْ ابْتَدَأَ بِهَا الْحَيْضُ ثُمَّ ابْتَدَأَتْ الْوِلاَدَةُ انْسَحَبَ عَلَى الْطَلْقِ حُكْمُ الْحَيْضِ أَيْ سَوَاءٌ مَضَى لَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَبْلَ الْطَلْقِ أَمْ لاَ عَلَى خِلاَفٍ فِيْ ذَلِكَ

Darah yang keluar dari wanita hamil disebabkan persalinan sebelum lahirnya anak secara keseluruhan, walaupun keluar berulang-ulang dari rahim, maka dinamakan darah *thalq* (persalian) dan hukumnya sama dengan darah *istihadhah*. Maka ia harus menyumbat darah tersebut, bersuci dan tetap shalat, serta baginya tidak diharamkan segala yang diharamkan bagi wanita yang haid, termasuk persetubuhan. Adapun darah yang keluar bukan sebab persalinan, maka hukumnya adalah darah haid sesuai dengan persyaratannya. Memang begitu, namun jika pertama ia haid, kemudian baru bersalin, maka hukum haid diberlakukan pada persalinan, maksudnya walaupun ia sudah melewati sehari semalam sebelum persalinan atau tidak, sesuai *khilafiyah* dalam masalah tersebut.

100. Perayaan untuk Memperingati Jin Penjaga Desa/Sedekah Bumi

S. Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna mmemperingati jin penjaga desa (mbahu rekso, Jawa) untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan "sedekah bumi" yang biasa dikerjakan penduduk desa (kampung), karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala?

J. Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Futuhat al-Ilahiyah*[16]

قَالَ مُقَاتِلُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّذَ بِالْجِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ ثُمَّ فَشَا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ صَارَ التَّعَوُّذُ بِاللهِ تَعَالَى لاَ بِالْجِنِّ.

Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari Bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin.

2. *Ihya' Ulum al-Din*[17]

---

[16] Al-Jamal, *Futuhat al-Ilahiyah 'ala al-Jalalain*, surah al-Jin.

[17] Hujjah al-Islam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* dalam Murtadha al-Zabidi, *Ithaf Sadah al-Muttaqin*, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 557.

فَلاَ يَجُوْزُ أَنْ يُمْزَجَ بِالْحَقِّ الْمَحْضِ مَا هُوَ لَهْوٌ عِنْدَ الْعَامَةِ وَصُوْرَتُهُ صُوْرَةُ اللَّهْوِ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَإِنْ كَانُوْا لاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا لَهْوٌ.

Maka tidak boleh mencampurkan kebenaran murni dengan perkara yang dianggap sebagai suatu permainan oleh kalangan orang awam, sementara bentuk permainan tersebut merupakan bentuk permainan bagi kalangan orang khusus, walaupun mereka tidak menilainya sebagai suatu permainan.

101. Dalil Bersedekah pada Hari Tertentu, yang Bersumber dari Kitab *Mathaliud Daqaiq*

S. Dalam kitab Mathaliud Daqaiq diterangkan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jum'at, hari raya, hari 'Asyura atau malam nisfu Sya'ban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata: Wahai anakku, belas kasihanilah aku, Allah akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dan dalam keadaan susah yang lama sekali." Para sahabat bertanya: "Apakah artinya minta belas kasihan?" Rasulullah Saw. menjawab: "Berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia." Sayyidina Umar r.a. berkata: "Bersedekah sesudah mengubur mayat itu pahalanya berlaku sampai tiga hari dan bersedekah dalam tiga hari itu pahalanya berlaku sampai tujuh hari dan bersedekah pada hari ketujuh itu pahalanya berlaku sampai empat puluh hari dan bersedekah pada hari keempat puluh itu pahalanya berlaku sampai seratus hari dan dari seratus sampai setahun dan dari setahun sampai seribu hari."

Bolehkah hadis dan atsar tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan (hukum sunat) bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati?

Apakah hadis dan atsar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu'?

J. Hadis dan atsar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil, karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya (*maudlu'*) dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang sahih, bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab *Mathaliud Daqaiq*. Hanya salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan atsar tersebut, tertulis dengan tangan pada *hamisy* sesuatu kitab dan akhirnya ditulis: *Ih Mathal'ud Daqaiq*. Oleh karenanya, maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab *Mathaliud Daqaiq*, padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apakah *Mathaliud Daqaiq* itu.

Catatan: Hukumnya bersedekah untuk orang yang meninggal dunia itu telah tercantum dalam keputusan Muktamar I, soal ke 19 (pen).

Keterangan, dari kitab:

1. *Shahih al-Bukhari*[18]

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي قَدْ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِيْ مِخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّيْ قَدْ صَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah: "*Sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya*" maka Rasulullah menjawab "*ya*", kemudian orang tersebut berkata: "*Aku punya tembikar, maka aku ingin kau menyaksikan bahwa aku menyedekahkannya untuknya*".

102. Melempar Kendi yang Penuh Air pada Upacara Bulan Ketujuh dari Umur Kandungan (Tingkeban)

S. Bagaimana hukumnya melempar kendi yang penuh air hingga pecah pada waktu pulangnya orang-orang yang menghadiri upacara peringatan bulan ketujuh dari umur kandungan dengan membaca shalawat bersama-sama, dengan harapan supaya mudah lahirnya anak kelak. Apakah hal tersebut hukumnya haram karena termasuk membuang-buang uang (tabdzir)?

J. Ya. Perbuatan tersebut hukumnya haram karena termasuk *tabdzir*.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Hasyiyah al-Bajuri*[19]

(الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ) مِنَ التَّبْذِيْرِ وَهُوَ وَالسَّرَفُ مُتَرَادِفَانِ عَلَى صَرْفِ الْمَالِ فِيْ غَيْرِ مَصَارِفِهِ كَمَا يَقْتَضِيْهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ غَيْرِهِ مَا لاَ يَقْتَضِي مَحْمَدَةً عَاجِلاً وَلاَ أَجْرًا آجِلاً.

Mubadzir dan boros itu sinonim, dalam arti mengelola harta di luar pengelolaan yang semestinya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh perkataan Imam al-Ghazali dan lainnya, selama tidak menimbulkan sesuatu yang terpuji pada masa kini (dunia) dan tidak pula pahala pada masa yang akan datang (akhirat).

103. Berdiri Ketika Memperingati Maulud Nabi

S. Bagaimana hukumnya berdiri pada waktu membaca maulud Nabi Saw.? Apakah hal itu telah menjadi adat kebiasaan yang ditetapkan oleh agama ('uruf syar'i),

---

[18] Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya; al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid IV, h. 13.

[19] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Jilid I, h. 366.

hingga pelaksanaannya tidak berbeda-beda di segala tempat, atau merupakan adat kebiasaan setempat ('urf 'adi), hingga masing-masing tempat mempunyai cara sendiri-sendiri? Manakah yang lebih utama, berdiri atau duduk pada waktu membaca maulud Nabi Saw. bagi bangsa Indonesia yang mempunyai tradisi duduk sambil menyembah (kedua tangan diletakkan di muka hidung) pada waktu menghormati orang-orang yang terhormat?

J. Berdiri pada waktu memperingati maulud Nabi Saw. itu *'urf syar'i* yang hukumnya sunat, oleh karenanya pelaksanaannya tidak berbeda-beda di segala tempat.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Al-Sharim al-Mubid*[20]

وَالْقِيَامُ وَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةً لَمْ يَرِدْ بِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَفْعَلُونَهُ تَعْظِيمًا لَهُ ﷺ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ الْحَدِيثِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَرَى عَلَى اسْتِحْسَانِ ذٰلِكَ الْقِيَامِ تَعْظِيمًا لَهُ ﷺ عَمَلُ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَمَلِهِ فِي أَغْلَبِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي النَّوَوِيِّ مِنْ جَعْلِ الْقِيَامِ لِأَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ قُبَيْلِ الْمُسْتَحَبَّاتِ إِنْ كَانَ لِلاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ

Berdiri (misalnya ketika membaca maulid Nabi Saw.) walaupun *bid'ah* hukumnya tidak mengapa, karena orang-orang melakukannya itu hanya sebagai penghormatan terhadap beliau Saw., sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya *al-Fatawa al-Haditsiyah*, bahwa di mayoritas daerah Islam telah berlaku amal ulama yang tindakan mereka diperhitungkan, karena menilai baik tradisi berdiri menghormati Nabi Saw. tersebut. Hal itu berdasar atas pandangan al-Nawawi bahwa berdiri menyambut *ahl al-fadhl* (orang mulia) itu termasuk perbuatan sunnah, jika dilakukan karena menghormati, bukan karena *riya*.

2. *Al-Fatawa Haditsiyyah*[21]

أَنَّهُ قَدْ جَرَى عَلَى اسْتِحْسَانِ ذٰلِكَ الْقِيَامِ تَعْظِيْمًا لَهُ ﷺ عَمَلَ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَمَلِهِ فِيْ أَغْلَبِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ مَا لِلنَّوَوِيِّ مِنْ جَعْلِ الْقِيَامِ لِأَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ قَبِيْلِ الْمُسْتَحَبَّاتِ إِنْ كَانَ لِلإِحْتِرَامِ لاَ لِلرِّيَاءِ. وَفِي الْكَوْكَبِ الْأَنْوَارِ عَلَى عَقْدِ الْجَوْهَرِ مَا نَصَّهُ: وَهَذَا الْقِيَامُ بِدْعَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا لَكِنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ لِأَجْلِ التَّعْظِيْمِ وَلِذَا قِيْلَ بِنَدْبِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

---

[20] Muhammad Ali al-Maliki, *al-Sharim al-Mubid*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1923 M), h. 37.

[21] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Haditsiyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1970 M), h. 80.

Sesungguhnya di mayoritas daerah Islam telah berlaku amal ulama yang tindakan mereka diperhitungkan, karena menilai baik tradisi berdiri menghormati Nabi Saw. tersebut. Hal itu berdasar atas pandangan al-Nawawi bahwa berdiri menyambut *ahl al-fadhl* (orang mulia) itu termasuk perbuatan sunnah, jika dilakukan karena menghormati, bukan karena *riya*.

Dalam *al-Kaukab al-Anwar* disebutkan, bahwa sikap berdiri tersebut memang *bid'ah* dan tidak berdasar, namun termasuk *bid'ah* yang baik karena untuk mengagungkan (Nabi Saw.). Oleh karenanya, maka berdiri itu disunahkan, seperti keterangan yang telah lewat.

104. Mengubah Bacaan (Selain al-Qur'an dan Hadits) dari Ketentuannya

S. Bagaimana hukumnya bacaan yang diubah dari ketentuannya, seperti: memperpendek yang panjang atau memperpanjang yang pendek dan sebagainya. Dalam membaca maulid atau marhaaban - dzikir, misalnya markhaaaaaban yaa nuural 'aaaini pada saat dilagukan atau Laailaahaa illallaah dan sebagainya?

J. Apabila yang diubah itu bukan al-Qur'an dan hadits atau nama-nama yang dimuliakan menurut agama, maka hukumnya tidak mengapa (tidak berdosa).

Keterangan, dalam kitab:

1. *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin*[22]

(وَإِنَّمَا اخْتِلاَفُ تِلْكَ الطُّرُقِ بِمَدِّ الْمَقْصُوْرِ وَقَصْرِ الْمَمْدُوْدِ وَالْوَقْفِ فِيْ أَثْنَاءِ الْكَلِمَاتِ وَالْقَطْعِ وَالْوَصْلِ فِيْ بَعْضِهَا وَهَذَا التَّصَرُّفُ جَائِزٌ فِي الشِّعْرِ) بِالْاِتِّفَاقِ (وَلاَ يَجُوْزُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ التِّلاَوَةُ كَمَا أُنْزِلَ) وَتُلْقِفُهُ الْخَلْقُ عَنِ السَّلَفِ فَتَصَرُّفُهُ وَمَدُّهُ وَالْوَقْفُ وَالْوَصْلُ وَالْقَطْعُ فِيْهِ عَلَى خِلاَفِ مَا تَقْتَضِيْهِ التِّلاَوَةُ) وَالتَّجْوِيْدُ (حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوْهٌ)

Sesungguhnya perbedaan metode (bacaan) dengan memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang, atau berhenti di tengah-tengah kalimat, memutus atau menyambung sebagian dari sebagiannya, maka cara membaca seperti ini disepakati diperbolehkan dalam syair. Dalam al-Qur'an maka tidak diperkenankan membacanya kecuali seperti yang diturunkannya, dan yang dipelajari oleh orang-orang sejak dari ulama salaf. Maka hukum membaca panjang al-Qur'an atau berhenti, menyambung

---

[22] Murtadha al-Zabidi, *Ithaf Sadah al-Muttaqin*, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 557. Demikian pula keterangan dalam kitab *al-Khadiqah al-Nadbiyah.*

dan memutuskannya yang tidak sesuai dengan tuntutan bacaan dan tajwid itu haram atau makruh.

105. Mengarak Tulisan Muhammad Setiap 12 Rabiul Awwal

S. Bagaimana hukumnya mengarak tulisan "MUHAMMAD" pada tiap tanggal 12 bulan Maulud (Rabi'ul Awwal)?

J. Tidak mengapa (tidak berdosa) asal tidak dengan hal-hal yang mungkar walaupun sebaiknya tidak perlu diadakan pengarakan.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Tarsyih al-Mustafidin*[23]

(تَنْبِيهٌ) مِنْ فَتَاوِى السُّيُوْطِيِّ سُئِلَ عَمَّنْ عَمِلَ الْمَوْلِدَ النَّبَوِيَّ فِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِيْ هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَءِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ يَمُدُّ لَهُمْ سِمَاطًا يَأْكُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا يُعْمَلُ فِيْهِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُقْتَصَرَ فِيْهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلّٰهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْ شَاءَ فَشَيْءٌ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالزُّهْدِيَّةِ وَالْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوْبِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ. وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ لِلْمَسْرُوْرِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوْهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى.

(Penting) dari *Fatawa* al-Suyuthi. Ia ditanya tentang orang yang melaksanakan Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awal, bagaimanakah hukumnya dan apakah pelakunya mendapatkan pahala?

Imam Suyuthi menjawab: "Bahwa asal pelaksanaan Maulid Nabi di mana orang-orang berkumpul membaca ayat-ayat al-Qur'an dan riwayat hadits-hadits Nabi serta penyajian makanan yang tidak berlebih-lebihan, semuanya itu termasuk *bid'ah hasanah* dan pelakunya mendapatkan pahala, karena dalam pelaksanaan tersebut mengandung penghormatan derajat Nabi Saw. ... Apapun yang dilakukan dalam pelaksanaan Maulid Nabi tersebut, hendaknya dibatasi pada sesuatu yang bisa menyadarkan untuk bersyukur kepada Allah seperti

---

[23] Alawi al-Saqqaf, *Tarsyih al-Mustafidin,* (Surabaya: al-Haramain, t. th.), h. 325-326.

bacaan-bacaan, pemberian makanan dan sedekah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Jika mau, maka bisa dengan sesuatu yang mengandung pujian-pujian kepada Nabi, tentang kezuhudan dan yang dapat menggerakkan hati untuk berbuat kebaikan dan beramal untuk akhirat.

Adapun hal-hal lain yang mengikuti pelaksanaan Maulid Nabi tersebut seperti permainan, maka sekiranya terdiri dari hal-hal yang mubah yang bisa menimbulkan kegembiraan pada hari pelaksanaan tersebut maka hukumnya boleh. Sedangkan yang haram ataupun makruh atau yang bertentangan dengan keutamaan, maka hukumnya tidak boleh.

106. Asma *Mu'azhzhamah* yang Hurufnya Terpisah-pisah

S. Bagaimana hukumnya Asma Mu'azhzhamah yang hurufnya telah terpisah-pisah. Apakah sifat keagungannya masih tetap?

J. Para ulama berselisih pendapat tentang masih tetapnya keagungan nama-nama yang (diagungkan) sesudah dipisah-pisahkan hurufnya. Ada yang berpendapat tetap, dan ada pula yang berpendapat hilang keagungannya.

Keterangan: Dalam kitab:

1. *Al-Fatawa al-Kubra*[24]

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْأَوْلَى غَسْلُهَا أَي الْوَرَقَةِ الْمُلْقَاةِ لِأَنَّ وَضْعَهَا فِي الْجِدَارِ تَعْرِيْضٌ لِسُقُوْطِهَا وَالْاِسْتِهَانَةِ. وَقِيْلَ تُجْعَلُ فِيْ حَائِطٍ. وَقِيْلَ يُفْرَقُ حُرُوْفُهَا وَيَلْقِيْهَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالْوَجْهُ الثَّالِثُ شَاذٌّ لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْتَ وَجْهُ الضَّعِيفِ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوْفَ لَمَّا رُكِّبَ مِنْهَا هَذَا الْاسْمُ الْمُعَظَّمُ ثَبَتَ لَهَا التَّعْظِيْمُ فَتَفْرِيْقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوْجِبُ إِهْدَارَ مَا ثَبَتَ لَهَا. قُلْتُ إِنَّمَا يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى مَا مَالَ إِلَيْهِ السُّبْكِيِّ مِنْ أَنَّ الْحُرُوْفَ الْمُقَطَّعَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْكَلِمَاتِ الشَّرِيْفَةِ وَمُقْتَضَى كَلاَمِهِمْ خِلاَفُهُ.

Ibn Abdissalam berpendapat, yang terbaik adalah mencuci kertas yang bertuliskan *asma* Allah yang terjatuh di jalan, karena meletakkannya di dinding dapat menyebabkannya terjatuh dan terlecehkan ... Menurut suatu pendapat, kertas itu cukup diletakkan di dinding. Menurut pendapat lain yang disebut al-Zarkasyi, kertas tersebut huruf-huruf tulisannya dipisah-pisah dan dibuang, ... Maka pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang *syadz* (menyimpang) yang tidak boleh diikuti. Jika anda berkata: "Yang juga menjadi kelemahan juga adalah niscaya huruf-huruf

---

[24] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 35-36.

tersebut bila telah digunakan untuk menyusun nama agung (asma Allah Swt.), maka harus diagungkan. Oleh sebab itu, pemisahannya tidak bisa merusak keharusan mengagungkannya." Maka saya jawab: "Pendapat seperti itu hanya muncul berdasarkan pendapat yang disetujui al-Subki, yaitu niscaya huruf-huruf yang dipisah-pisah hukumnya seperti kata-kata mulia, sedangkan kesimpulan pendapat ulama bertentangan dengannya."

107. Perselisihan Seorang Gadis dengan Wali Mujbirnya dalam Menunjuk Pemuda yang Mengawininya

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang gadis yang berselisih dengan wali mujbirnya dalam soal perkawinannya. Ia menunjuk seorang pemuda yang kufu (sepadan), sedangkan walinya menunjuk pemuda lain yang kufu pula, kemudian gadis tersebut kawin dengan pemuda yang dipilihnya dengan wali hakim. Apakah perselisihan tersebut merupakan permusuhan yang nyata. Hingga wali mujbir tidak boleh mengawinkan tanpa izinnya dan penolakan wali dianggap sebagai 'udhl (enggan menikahkan) sehingga dapat kawin dengan wali hakim?

J. Perselisihan tersebut tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, baik lahir maupun batin dan tidak boleh dikawinkan dengan wali hakim.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Mu'in* dan *I'anah al-Thalibin*[25]

لاَ يُزَوِّجُ الْقَاضِيْ إِنْ عَضَلَ مُجْبِرٌ مِنْ تَزْوِيْجِهَا بِكُفْءٍ عَيَّنَتْهُ وَقَدْ عَيَّنَ هُوَ كُفْأً آخَرَ غَيْرَ مُعَيَّنِهَا. وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنُهُ دُوْنَ مُعَيَّنِهَا كَفَاءَةً

(قَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُ إِلَخ) يَعْنِيْ لَوْ عَيَّنَتْ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ كَفَاءً وَهُوَ عَيَّنَ لَهَا كَفَاءً آخَرَ غَيْرَ كُفْئِهَا لاَ يَكُوْنُ عَاضِلاً بِذَلِكَ فَلاَ يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي بَلْ تَبْقَى الْوِلاَيَةُ لَهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ نَظَرَهُ أَعْلَى مِنْ نَظَرِهَا. فَقَدْ يَكُوْنُ مُعَيَّنُهُ أَصْلَحَ مِنْ مُعَيَّنِهَا.

Seorang hakim tidak boleh mengawinkan jika wali *mujbir* (ayah) tidak setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan hasil pilihannya sendiri, sedangkan si ayah sudah memiliki lelaki lain yang juga *kufu* (sepadan). Walaupun laki-laki pilihan ayah kesepadanannya lebih rendah dibandingkan pilihan putrinya.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Tidak boleh mengawinkan

---

[25] Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath al-Mu'in* dan *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid III, h. 317.

...”), yakni bila si putri menentukan laki-laki yang sepadan kepada ayahnya, sedangkan si ayah telah menentukan laki-laki lain untuk putrinya itu yang juga sepadan, maka si ayah tidak *'adhl* (enggan menikahkan), sehingga hakim tidak boleh mengawinkannya, karena hak perwaliannya tetap berada di pihak ayah, yang demikian itu, karena penilaian ayah di atas penilaian putrinya, sehingga pilihannya lebih layak dari pada pilihan putrinya.

2. *Fath al-Mu'in*[26]

وَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ مِنْ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً لاَ لَهُ وَهُوَ مَنْ يَحْزَنُ بِفَرَحِهِ وَعَكْسُهُ أَي مَنْ يَفْرَحُ بِحُزْنِهِ

Kesaksian yang merugikan seorang musuh itu ditolak bila berasal dari musuhnya, dengan permusuhan yang bersifat duniawi, bukan kesaksian yang menguntungkannya. Musuh seseorang adalah orang yang susah atas kebahagiaannya dan sebaliknya, yaitu orang yang senang atas kesusahannya.

3. *Pendapat Muktamar*

وَإِنَّمَا امْتِنَاعُ الْوَلِيِّ عَنْ تَزْوِيجِهَا بِمُعَيَّنِهَا لَيْسَ إِلاَّ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَتِهَا عِنْدَهُ لاَ لِعَدَاوَتِهِ لَهَا.

Keengganan wali (ayah) menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya sendiri itu semata-mata hanya karena dalam pertimbangannya untuk menjaga kemaslahatan putrinya itu, bukan karena memusuhinya.[]

---

[26] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* pada *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid IV, h. 289.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.